

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23
P/HUM/2024 TENTANG UJI MATERIL PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Oleh :

Chilman Nafis

202110110311432



2025

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
23/P/HUM/2024 TENTANG UJI MATERIIL PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
CHILMAN NAFIS
NIM: 202110110311432

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
23/P/HUM/2024 TENTANG UJI MATERIIL PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 DALAM
PERSPEKTIF INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Diajukan Oleh:

CHILMAN NAFIS

202110110311432

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,

Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Dekan,

Prof. Dr. H. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

CHILMAN NAFIS

202110110311432

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CHILMAN NAFIS

NIM : 202110110311432

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23/P/HUM/2024 TENTANG UJI MATERIIL PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juli 2025



Ungkapan Pribadi.

Cogito, ergo sum. - aku berpikir maka aku ada.


Tapi kadang aku berhenti berpikir, biar bisa “menjadi.” Hasilnya? Aku jadi lapar.

Sehingga, eksistensi itu butuh makan, bukan kesadaran.

as if aku berpikir, maka aku ada. Namun jika hanya berpikir skripsi gak kelar-kelar.

Sehingga Eksistensi itu nyata, tapi revisi lebih nyata.

as if “*God is Dead.*” Namun sekarang manusia lebih percaya ramalan *zodiac*, *vibe healing*, dan konten viral. Sehingga, yang mati bukan “Tuhan”, namun yang lahir adalah algoritma ilahi.



Motto:

Perpetual Motion
-Karena berhenti berpikirpun butuh makan-

ABSTRAKSI

Nama : CHILMAN NAFIS
Nim : 20211010311432
Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Uji Materil PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dalam Perspektif Independensi Kekuasaan Kehakiman
Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
Fitria Esfandiari, SH., MH.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh absennya kerangka analisis yang sistematis dalam menilai rasionalitas yuridis putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil peraturan di bawah undang-undang, khususnya dalam konteks peran hakim sebagai penafsir yang terikat pada prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. Fokus dari penelitian ini, pertama, menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang menguji PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kedua, mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap sistem independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hukum hakim telah disusun berdasarkan norma hukum yang berlaku, serta memberikan gambaran mengenai bentuk putusan yang mencerminkan independensi hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka, dan dianalisis secara deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dibangun dalam putusan tersebut tidak didasarkan pada kerangka argumentasi yang utuh, sistematis, dan konsisten. Hakim merujuk pada norma peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, menyandingkan norma dari domain kewenangan yang berbeda, serta membentuk argumentasi yang melampaui batas-batas kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Kondisi ini mencerminkan adanya penyimpangan dari prinsip legalitas dan keterikatan pada hukum yang berlaku, sekaligus membuka ruang tafsir yang berpotensi melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Implikasi hukumnya adalah menurunnya legitimasi putusan, karena tidak dibangun di atas pertimbangan hukum yang objektif, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Setiap pertimbangan harus merepresentasikan pemikiran yuridis yang transparan, bertanggung jawab, dan tunduk pada batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi. Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung memperkuat struktur argumentatif dalam setiap putusannya.

Kata kunci: Putusan, Mahkamah Agung Uji Materil, Independensi Kekuasaan Kehakiman

ABSTRACT

Name : *Chilman Nafis*
Nim : *202110110311432*
Title : *Judicial Analysis of the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 on Judicial Review of General Election Commission Regulation Number 9 of 2020 Against Law Number 10 of 2016 in the Perspective of Judicial Independence*
Adviser : *Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum*
Fitria Esfandiari, SH., MH.

This research is motivated by the absence of a systematic analytical framework for assessing the legal rationality of the Supreme Court's decisions in judicial review cases of regulations subordinate to statutes, particularly in the context of the judge's role as an interpreter bound by the principles of the rule of law and judicial independence. This study focuses, first, on analyzing the legal reasoning behind the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, which reviews KPU Regulation Number 9 of 2020 against Law Number 10 of 2016; second, on evaluating the legal implications of the decision for the independence of the judiciary. The objective of this research is to evaluate whether the judges' legal reasoning was formulated based on the applicable legal norms and to illustrate the form of a judgment that reflects judicial independence. This study employs a normative legal research method with statutory, case-based, and conceptual approaches. Legal sources were collected through literature study and analyzed using a descriptive-analytical technique. The findings reveal that the legal reasoning in the decision was not constructed on a coherent, systematic, and consistent argumentative foundation. The judges referred to repealed legal norms, juxtaposed provisions from different domains of authority, and formulated arguments that exceeded the constitutional limits of the Supreme Court's jurisdiction. This indicates a deviation from the principle of legality and adherence to positive law, while also opening interpretive space that potentially weakens judicial independence. The legal implication is the diminished legitimacy of the decision, as it is not based on objective, rational legal reasoning consistent with the principles of a rule-of-law state. This research recommends that the Supreme Court strengthen the argumentative structure of its decisions to ensure transparency, accountability, and compliance with constitutional limits.

Keywords: *Decision, Supreme Court, Judicial Review, Judicial Independence*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TENTANG UJIMATERIL PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN.”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia, yang dengan perjuangan beliau penulis dapat merasakan nikmatnya iman, Islam, dan ihsan.

Perjalanan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Pengorbanan untuk meninggalkan keluarga serta menghadapi berbagai rintangan dalam proses belajar telah mengajarkan makna kehidupan dan pentingnya memberi serta menerima manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan moral dan material, serta cinta yang tulus tanpa henti kepada penulis sepanjang perjalanan pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.


2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengemban ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.hum, Wakil dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
4. Kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Fitria Esfandiari, SH., MH. selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sangat baik, ikhlas dalam memberikan bimbingan, nasihat, saran, juga kritik yang membangun bagi penulis dan atas dedikasi beliau berdua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik.

6. Dosen wali ibu Cholidah, SH., MH atas doa, bimbingan, dukungan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.
8. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberikan ilmu pengetahuan juga membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Malang, 7 Juli 2025


Penulis,
Chilman Nafis
NIM: 202110110311432

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Metode Analisis Bahan Hukum	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung.....	23
B. Tinjauan Tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman.	26
C. Tinjauan Tentang Kewenangan Hak Uji Materil Mahkamah Agung	36
D. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	41
E. Tinjauan Tentang Sumber Hukum	46

F. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Uji Materil PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016.....	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim	56
1. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang.....	56
2. Pertimbangan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Para Pihak	58
3. Pertimbangan Pokok Permohonan	61
C. Analisa Dasar Pertimbangan Hukumnya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman	66
1. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang.....	66
2. Pertimbangan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Para Pihak	68
3. Pertimbangan Pokok Permohonan	72
a. Perihal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.	72
b. Perihal, penggantian pasangan calon kepala daerah (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)	73
c. Perihal calon presiden dan wakil presiden (Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).....	76
d. Perihal ketentuan usia minimal calon hakim (Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman beserta turunannya).	81
e. <i>Dissetting Opinion</i>	84
D. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Sistem Independensi Kekuasaan Kehakiman	87
BAB IV PENUTUPAN	99

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR PUSTAKA

Literatur (Buku):

- Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws*. Vol 1. Edisi London: T. Evans, 1777, *The Complete Works of M. de Montesquieu. Liberty fund.*
<https://oll.libertyfund.org/titles/montesquieu-complete-works-vol-1-the-spirit-of-laws>
- Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws*. Vol 2. Edisi London: T. Evans, 1777, *The Complete Works of M. de Montesquieu. Liberty fund.*
<https://oll.libertyfund.org/titles/montesquieu-complete-works-vol-2-the-spirit-of-laws>
- Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws*. Vol 3. Edisi London: T. Evans, 1777, *The Complete Works of M. de Montesquieu. Liberty fund.*
<https://oll.libertyfund.org/titles/montesquieu-complete-works-vol-3>
- Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws*. Vol 4. Edisi London: T. Evans, 1777, *The Complete Works of M. de Montesquieu. Liberty fund.*
<https://oll.libertyfund.org/titles/alembert-complete-works-vol-4>
- Jimly Asshiddiqie, & Safa'at, M. Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Konstitusi Press, Juli 2012.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Konstitusi Press, Juni 2023.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi ke 7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, April 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet. 20, Jakarta: Kencana, Januari 2025.
- My Thoughts (Mes Pensées)*. Translated, edited, and with an Introduction by Henry C. Clark (Indianapolis: Liberty Fund, 2012).

<https://oll.libertyfund.org/titles/clark-my-thoughts-mes-pensees-1720-2012>.

Sholahuddin Al-Fatih, 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Malang: UMM Press, April 2023.

Victor Immanuel. 2013. *Konsep Uji Materil: Kajian Pembentukan dan ujian Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*” Malang: Setara Press 2013.

Zainal Arifin Hoesni. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*” Edisi 1, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Penelitian Terdahulu:

Azzahrani, Aysiasyifaa Nikmaratu. *Tinjauan terhadap Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah*. Skripsi, 2025.

Romadhoni, Sintha. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Tinjauan Siyāsah Qadhā’iyah*. Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2025.

Siregar, Miftahul Anwar. *Independensi Hakim dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik pada Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2025.

Jurnal Ilmiah:

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Pengantar. Pengadilan Negeri Gunungsitoli, hal. 1. Diakses dari: https://pn-gunungsitolil.go.id/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada 24 Juni 2025.

Arfana, Nano Tresna. 2021. “Anwar Usman dalam Kajian Bedah Buku *Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum*: ‘Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH

Universitas Riau.’” *Humas MKRI*, 2 Juli 2021. Diakses dari: <https://www.mkri.id/berita/17392>, pada 29 Juni 2025.

Hakim, Muh. Ridha. 2018. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2: 292–296.

https://www.researchgate.net/publication/328636395_TAFSIR_INDEPENDENSI_KEKUASAAN_KEHAKIMAN_DALAM_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI_INTERPRETATION_OF_JUDICIAL_POWER_IN_DEPENDENCE_IN_CONSTITUTIONAL_COURT_DECISIONS

Ismail, Katsuar. 2022. *Kebebasan Pendapat Hakim dalam Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat*, hal. 298. Diakses dari: <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/download/29/29/50>, pada 2 Juli 2025.

Johansyah, J. 2010. "Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan," dalam *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 63–104. Dikutip dari Hukumonline, *Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadil-cl3026/>, diakses pada 27 Juni 2025.

Koswara, Priandita, dan Megawati. 2023. "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia." *ADLP: Jurnal Hukum dan Politik* 3, no. 1: 50–60. <https://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/7902>

Kurniawan, Alek Karci. 2014. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4: 633.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1142/41/80>

Nasution, dkk. 2023. "Hakikat Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no.

6: 1281–1282.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/99965/49638>.

Nofriandi, Pepy. 2016. “Ketua MA: Tidak Ada Tawar-Menawar untuk Independensi Peradilan.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 5 November 2016. Diakses dari:

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2325/ketua-ma-tidak-ada-tawar-menawar-untuk-independensi-peradila>, pada 29 Juni 2025.

Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 241. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/#_ftn5, pada 24 Juni 2025.

Soeroso, Fajar Laksono. 2020. “Mekanisme *Check and Balances* Ciptakan Independensi Kekuasaan Kehakiman.” Dalam Webinar *Dua Dekade Perkembangan dan Dinamika Kekuasaan Kehakiman*, kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 30 Juni 2020. Diakses dari

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16421>, pada 29 Juni 2025.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

The Law Dictionary. *Featuring Black’s Law Dictionary* edisi ke 2 dari <https://thelawdictionary.org/>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Chilman Nafis

Nim : 202110110311432

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TENTANG UJI MATERIL PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum